



P U T U S A N

NOMOR : 99 / PID / 2013 / PTK

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

-----Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para terdakwa :-----

- 1 Nama : **GIDEON SANAE;**
Tempat Lahir : Oemuke;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 27 Mei 1972;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Nifubuni, RT 03 / RW 01, Dusun A,
Desa Lobusm Kec. Toianas,
Kab.Timor Tengah Selatan; Kristen
Agama : Protestan
Pekerjaan : Petani
- 2 Nama : **EFRAIM SANAE;**
Tempat Lahir : Oefau;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 4 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Oekakotos, RT 05 / RW 02, Dusun
B, Desa Lobus, Kec. Toianas, Kab.
Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa...

...



----- **Terdakwa ditahan oleh** :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Perbuari 2013 s/d tanggal 03 Marety 2013 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Maret 2013 s/d tanggal 12 April 2013 ;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 April 2013 s/d tanggal 29 April 2013 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 23 Mei 2013 ;-----
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak, tanggal 24 Mei 2013 s/d tanggal 22 Juli 2013 ;-----
6. Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 ayat [1] KUHP, sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d tanggal 24 Juli 2013 ;-----
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan pasal 27 [2] KUHP, sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 22 September 2013 ;-----

-----**Pengadilan Tinggi Tersebut** :-----

-----Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Pengadilan Negeri Soe Nomor : 61/PID.B/2013/PN.SOE, tanggal 25 Juni 2013 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum, tanggal 24 April 2013. No. Reg. Perk : PDM - 20 /SOE / Epp.21/ 04/ 2013, Terdakwa di dakwa sebagai berikut :-----

DAKWAAN



DAKWAAN:

PRIMEAIR

-----Bahwa terdakwa I **GIDEON SANAE**, terdakwa II **EFRAIM**

SANAE dan SEFNAT BANU (berkas perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 10 Februari 2013 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah PAULUS BASLENI yang terletak di Nifubuni Desa Lobus Kec. Toianas kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari minggu tanggal 10 Februari 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi korban PAULUS BASLENI selesai menumbuk kemiri, kemudian saksi korban PAULUS BASLENI tidur didalam lumbung milik saksi korban PAULUS BASLENI yang terletak di pekarangan rumah saksi korban PAULUS BASLENI,

kemudian.....



kemudian sekitar pukul 24.00 Wita tiba-tiba saksi korban PAULUS BASLENI dipukul pada bagian tengah kepala saksi korban, sehingga kemudian saksi korban PAULUS BASLENI langsung membuka mata dan saksi korban PAULUS BASLENI melihat sdr. SEFNAT BATU sementara berdiri disamping kanan saksi korban sambil memegang batu ditangan kirinya, sehingga pada saat itu saksi korban PAULUS BASLENI langsung berteriak “ Teku (pencuri) ada masuk dan ada pukul kasih mati saya”, kemudian melihat saksi korban PAULUS BASLENI berteriak terdakwa I GIDEON SANAE langsung memukul samping pelipis mata kanan saksi korban PAULUS BASLENI sebanyak 1 (satu) kali menggunakan satu batang kayu yang terdakwa I GIDEON SANAE pegang menggunakan tangan kanan terdakwa I, kemudian terdakwa II EFRAIM SANAE langsung mengambil kayu yang ada di tangan kanan terdakwa I GIDEON SANAE dan langsung memukul saksi korban PAULUS BASLENI yang mengenai samping kanan kepala saksi korban PAULUS BASLENI. Kemudian Terdakwa I GIDEON SANAE, terdakwa II EFRAIM SANAE dan SEFNAT BANU langsung masuk kedalam rumah saksi korban PAULUS BASLENI yang kemudian para terdakwa membongkar lemari milik saksi korban, kemudian para terdakwa keluar dari rumah saksi korban PAULUS BASLENI dengan membawa barang milik saksi korban berupa Uang Tunai sebesar rp. 300.000,-, 20 (dua puluh) keping uang perak, 2 (dua) buah kalung muti, 2 (dua) pasang anting-anting emas, 2 (dua) buah tempat kapur sirih yang terbuat dari perak, 1 (satu) buah tengki merk solo, 2 (dua) ekor



ayam....

5

ayam betina, 2 (dua) Dos Sarimi, 1 (satu) buah senter cash warna hitam yang telah dimasukkan kedalam karung warna putih yang dibawa oleh terdakwa I GIDEON

SANAE;-----

-----Bahwa para terdakwa bersama-sama mengambil barang-barang milik saksi korban PAULUS BASLENI tanpa seizin dari saksi korban PAULUS BASLENI. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa terdakwa I **GIDEON SANAE**, terdakwa II **EFRAIM SANAE** dan SEFNAT BANU (berkas perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 10 Februari 2013 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di rumah PAULUS BASLENI yang terletak di Nifubuni Desa Lobus Kec. Toianas kabupaten Timor Tengah Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh



yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan

cara.....

6

cara-cara sebagai berikut :-----

-----Berawal pada hari minggu tanggal 10 Februari 2013 sekitar pukul 22.00 Wita saksi korban PAULUS BASLEN selesai menumbuk kemiri, kemudian saksi korban PAULUS BASLENI tidur didalam lumbung milik saksi korban PAULUS BASLENI yang terletak di perkarangan rumah saksi korban PAULUS BASLENI, kemudian sekitar pukul 24.00 Wita tiba-tiba saksi korban PAULUS BASLENI melihat Terdakwa I GIDEON SANAE, terdakwa II EFRAIM SANAE dan SEFNAT BANU tanpa dikehendaki oleh saksi korban PAULUS BASLENI masuk kedalam rumah saksi korban PAULUS BASLENI yang kemudian para terdakwa membongkar lemari milik saksi korban, kemudian para terdakwa keluar dari rumah saksi korban PAULUS BASLENI dengan membawa barang milik saksi korban berupa Uang Tunai sebesar rp. 300.000,-, 20 (dua puluh) keping uang perak, 2 (dua) buah kalung muti, 2 (dua) pasang anting-anting emas, 2 (dua) buah tempat kapur sirih yang terbuat dari perak, 1 (satu) buah tengki merk solo, 2 (dua) ekor ayam betina, 2 (dua) Dos Sarimi, 1 (satu) buah senter cash warna hitam yang telah dimasukkan kedalam karung warna putih yang dibawa oleh terdakwa I GIDEON SANAE.-----

-----Bahwa para terdakwa bersama-sama mengambil barang-barang milik saksi korban PAULUS BASLENI tanpa seizin dari saksi korban PAULUS BASLENI. -----



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke- 3,4 KUHP.-----

Menimbang.....

7

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juni 2013, NO. REG.PERK : PDM-20-SOE / Epp.2 / 0 4 / 2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa I GIDEON SANAE, terdakwa II EFRAIM SANAE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I GIDEON SANAE, terdakwa II EFRAIM SANAE dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah aluk yang terbuat dari kayu Kasuari panjangnya 150 cm
 - 1 (satu) buah batu kapur berwarna putihDirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

-----Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Soe telah menjatuhkan putusan yang amarnya



sebagai

berikut ;-----

1. Menyatakan terdakwa I. GIDEON SANAE dan terdakwa II.

EFRAIM SANAE telah terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah.....

8

bersalah melakukan Tindak Pidana **Pencurian Dengan**

Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. GIDEON SANAE

dan terdakwa II. EFRAIM SANAE oleh karena itu dengan

pidana penjara masing-masing selama 5 (lima)

tahun ;-----

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan

yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari

pidana yang

dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan dalam

tahanan Rumah Tahanan Negara Soe ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah aluk yang terbuat dari kayu kasuari

panjangnya 150

cm ;-----

- 1 (satu) buah batu kapur berwarna

putih ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara

masing-masing sebesar Rp.1,000,- (seribu



rupiah);-----Menimbang , bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa sama-sama telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe , Terdakwa pada tanggal 25 Juni 2013 dan Penuntut Umum pada tanggal 26 Juni 2013, sebagaimana tercatat dalam permintaan banding Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.SOE. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum tanggal 26 Juni 2013 dan Terdakwa pada tanggal 02 Juli 2013 ;-----

Menimbang.....

9

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding ;-----

-----Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu, cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang maka secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara, dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor: 61/Pid.B/2013/PN.SOE. tanggal 25 Juni 2013, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair melanggar **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP** . oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat



Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor : 61/Pid.B/2013/PN.SOE. tanggal 25 Juni 2013 maka putusan Pengadilan Negeri Soe tersebut haruslah dikuatkan sehingga amarnya berbunyi seperti dibawah ini :-----

Menimbang.....

10

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat [1] huruf l jo pasal 222 ayat [1] KUHAP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;--

-----Menimbang, bahwa mengenai lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan pasal 22 ayat [4] KUHAP harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan untuk memenuhi ketentuan pasal 197 ayat [1] huruf k kepada Terdakwa diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;-----

-----Mengingat Pasal 365 ayat (2) ke-1, ke-2 dan memperhatikan UU Nomor : 49 Tahun 2009, UU dan UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----



- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Soe. No . 61 / Pid.B / 2013 /PN.SOE, tanggal 25 Juni 2013 yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
- Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding di tetapkan sebesar Rp.1.000.- (seribu rupiah) ;-----

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis....

11

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA**, tanggal **20 AGUSTUS 2013** oleh kami **I GUSTI NGURAH ADIWARDANA, SH.** sebagai Ketua Majelis dengan **TJOKORDA RAI SUAMBA ,SH.MH.** dan **MADE NGURAH ATMADJA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal **23 Juli 2013 , Nomor : 95 / PEN.PID / 2013 / PTK**, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dalam siding yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu oleh **ROBERT ULY, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;-----

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM KETUA,

= TJOKORDA RAI SUAMBA, SH.MH. = I GUSTI NGURAH ADIWARDANA,SH. =

HAKIM ANGGOTA II ,

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

= MADE NGURAH ATMADJA, SH. =

= ROBERT ULY, SH =

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA SEKRETARIS PENGADILAN TINGGI KUPANG**

= H. BAKRI ALI, SH =
N I P. 19570424 1977031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)